

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Anak merupakan dambaan bagi setiap keluarga. Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik secara fisik, mental atau kognitif, maupun sosial, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif (Sumayku, 2016). Pola asuh orang tua sangat mempengaruhi perkembangan emosi dan sosial anak. Seiring bertambahnya usia anak, maka orang tua harus berinteraksi dan memperlakukan anak secara berbeda pula (Soetjiningsih, 2014)

Pola asuh mempunyai peranan yang sangat penting dalam tindakan pencegahan kekerasan terhadap anak, karena dasar perilaku anak diperoleh dari dalam rumah yaitu dari orang tuanya. Pola asuh adalah pola pengasuhan orang tua terhadap anak, yaitu bagaimana orang tua memperlakukan anak, mendidik, membimbing dan mendisiplinkan serta melindungi anak dalam mencapai proses kedewasaan sampai dengan membentuk perilaku anak sesuai dengan norma dan nilai yang baik dan sesuai dengan kehidupan masyarakat (Fitriyani, 2015).

Terdapat empat macam bentuk pola asuh yang diterapkan oleh masing-masing orang tua. Dimana Pola asuh otoriter merupakan gaya pengasuhan yang membatasi dan menghukum, dimana orangtua mendesak anak untuk mengikuti arahan mereka. Orangtua yang menerapkan pola pengasuhan ini

memberikan batas dan kendali yang tegas pada anak dan meminimalisir perdebatan verbal. Pola asuh demokratis merupakan gaya pengasuhan yang mendorong anak untuk mandiri namun masih menerapkan batas dan kendali pada tindakan mereka. Ada tindakan verbal memberi dan menerima, dan orangtua bersikap hangat serta penyayang terhadap anaknya. Pola asuh permisif *indulgent* merupakan gaya pengasuhan yang mana orangtua sangat terlibat dalam kehidupan anak, tetapi hanya menempatkan sedikit batasan atau larangan atas perilaku mereka. Pola asuh yang permisif *indifferent* adalah gaya pengasuhan dimana orang tua tidak terlibat dalam kehidupan anak-anak mereka. Orang tua yang menerapkan pola pengasuhan ini tidak memiliki banyak waktu untuk bersama anak-anak mereka, sehingga menyebabkan berhubungan dengan ketidakcakapan sosial terhadap anak (Santrock, 2011).

Setiap orang tua menaruh harapan yang besar pada anak mereka dan ingin menjadikan mereka anak yang baik serta membanggakan orang tua. Untuk mencapai hal itu hendaknya orang tua lebih menyadari peran serta tugas mereka sebagai orang tua dalam mengasuh, mendidik, serta membesarkan anak-anaknya. Terdapat tiga hal yang mempengaruhi proses pengasuhan yaitu pendidikan orang tua, lingkungan dan budaya (Zulfikar, 2017).

Kekerasan terhadap anak menurut WHO adalah segala bentuk perlakuan buruk secara fisik ataupun emosional, pengabaian atau tindakan penelantaran, eksploitasi komersial atau lainnya yang berdampak atau berpotensi membahayakan kesehatan anak, kelangsungan hidup, perkembangan atau martabat anak. Jenis kekerasan terhadap anak adalah kekerasan fisik, kekerasan seksual dan kekerasan psikis atau emosional. Kekerasan fisik dapat berupa

mendorong, menarik rambut, menendang, menggigit, menonjok, membakar, melukai dengan benda, dan jenis kekerasan fisik lain termasuk membunuh. Kekerasan seksual terhadap anak mencakup beberapa hal seperti menyentuh anak yang bermodus seksual, memaksa hubungan seksual, memaksa anak untuk melakukan tindakan secara seksual, memperlihatkan bagian tubuh untuk dipertontonkan, prostitusi dan eksploitasi seksual. Pengabaian dan penelantaran dapat berupa tidak memenuhi kebutuhan perkembangan anak seperti kesehatan, pendidikan, perkembangan emosional, nutrisi, tempat tinggal, dan kehidupan yang aman, Kekerasan psikis atau emosional mencakup antara lain mengkritik terus menerus, menyalahkan masalah keluarga kepada anak, memalukan anak di depan orang lain, intimidasi. Selanjutnya eksploitasi komersial anak dapat berupa penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017).

Kekerasan terhadap anak memiliki konsekuensi yang bervariasi tergantung pada jenis kekerasan dan keparahannya, dampak dari kekerasan terhadap anak dan masyarakat secara umum bisa serius dan membahayakan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Kekerasan secara fisik mengakibatkan organ-organ tubuh anak mengalami memar, luka-luka, sering tidak masuk sekolah, cedera yang sering ditutup-tutupi, merasa takut. Kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak berdampak seperti adanya perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, bayangan kejadian dimana anak menerima kekerasan seksual, mimpi buruk, insomnia, takut dengan hal yang berhubungan dengan, masalah harga diri, disfungsi seksual, keinginan bunuh diri, depresi. Dampak dari kekerasan

emosional seperti anak memperlihatkan perilaku yang ekstrim, perkembangan fisik dan emosional yang lambat, anak terlihat frustrasi (Maslihah, 2013).

Pengurangan risiko kekerasan terhadap anak dapat dilakukan dengan adanya pengawasan dari orang tua, jangan biasakan mendidik anak dengan cara kekerasan baik itu fisik maupun verbal, serta dilakukannya hal-hal seperti jangan sering mengabaikan anak, tanamkan sejak dini pendidikan agama pada anak, berbicara secara terbuka pada anak sehingga anak berani untuk bicara apa adanya atau berterus terang, ajarkan anak untuk bersikap waspada seperti tidak menerima ajakan orang yang tidak dikenal, dan orang tua dapat bersikap sabar terhadap anak, serta perlu adanya intervensi dari pihak luar seperti pemerintah, masyarakat maupun agen perubahan sosial seperti media massa, tokoh-tokoh keagamaan, lembaga-lembaga pendidikan dan lain-lain (Sandarwati, 2014).

Angka kejadian kekerasan terhadap anak di Indonesia dari tahun ketahun semakin meningkat baik secara seksual, fisik maupun eksploitasi seksual komersil. Terdapat beberapa alasan mengapa anak rentan menjadi korban perilaku kekerasan diantaranya yaitu anak selalu diposisikan sebagai sosok yang lemah, tidak berdaya, memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang dewasa, kontrol dan kesadaran orang tua dalam mengantisipasi tindakan kejahatan pada anak yang rendah (Noviana, 2015). Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh European Union mengungkapkan fakta kekerasan terhadap anak di Negara-negara Eropa baik sisi korban maupun pelaku menemukan bahwa 33% perempuan mengalami kekerasan fisik atau seksual sebelum mereka berumur 15 tahun. Sekitar 1 milyar anak berusia 2-17 tahun mengalami kekerasan fisik, seksual, emosional atau

berbagai jenis kekerasan sekaligus (European Union Agency For Fundamental Rights, 2014).

Anak sebagai korban kekerasan fisik di Indonesia pada tahun 2014 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2014 terdapat 273 anak, tahun 2015 terdapat 197 anak, dan tahun 2016 terdapat 112 anak. Anak sebagai korban kekerasan psikis pada tahun 2014 tercatat 41 anak, tahun 2015 tercatat 58 anak, tahun 2016 tercatat 45 anak. Anak korban kekerasan seksual pada tahun 2014 tercatat 656 anak, tahun 2015 tercatat 218 anak, dan tahun 2016 tercatat 156 anak. Anak korban kejahatan seksual online dan pornografi tercatat pada tahun 2014 terdapat 216 kasus, tahun 2015 terdapat 307 kasus, tahun 2016 terdapat 262 kasus. Anak korban kekerasan disekolah pada tahun 2014 tercatat 159 anak, tahun 2015 tercatat 218 anak, dan tahun 2016 tercatat 97 anak (KPAI, 2016).

Berdasarkan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BP3A) Provinsi Bali tercatat jumlah kasus kekerasan pada anak di Bali meningkat. Menurut data dari Polda Bali, pada tahun 2015 tercatat 133 kasus kekerasan, tahun 2016 tercatat sebanyak 177 kasus, tahun 2017 jumlah kasus kekerasan seksual yang tercatat di Polda Bali sebanyak 146 kasus (Gunawan, 2018).

Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kabupaten Gianyar. Tercatat dalam tiga tahun terakhir kasus kekerasan terhadap anak mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2016 tercatat 10 anak sebagai korban kekerasan, tahun 2017 tercatat 17 anak, sementara hingga agustus 2018 sudah

menangani 12 anak sebagai korban kekerasan, adapula temuan kasus anak sebagai pelaku yang dominan anak-anak sebagai pelaku pencurian dan penganiayaan yaitu pada tahun 2016 tercatat ada 11 anak sebagai pelaku, tahun 2017 tercatat 16 anak sebagai pelaku, sementara hingga agustus 2018 tercatat 9 anak sebagai pelaku. Kecamatan sukawati disebut memiliki kasus kekerasan terhadap anak paling banyak khususnya daerah batubulan disebabkan karena daerah heterogen atau penduduk pendatang (Ariska, 2018).

Penelitian yang dilakukan (Arjoni, 2017) yang berjudul “Pola Asuh Demokrasi Sebagai Solusi Alternatif Pencegahan Tindakan Kekerasan Seksual Pada Anak” menunjukkan perlakuan orang tua melalui pola asuh demokratis berbasis kekuatan spiritual keagamaan sebagai solusi alternatif dalam mencegah kekerasan seksual pada anak seperti orang tua berdiskusi dengan anak, mendengarkan keluhan anak, memberi tanggapan, komunikasi yang baik, tidak kaku/luwes terhadap anak sehingga dengan pola asuh tersebut anak mampu tercegah dari tindak kekerasan seksual.

Hasil studi pendahuluan yang peneliti lakukan di SDN 3 Batubulan Kangin, fakta yang didapatkan dari hasil wawancara mengenai tindakan pencegahan kekerasan dengan 6 orang tua siswa yaitu sebanyak 3 orang tua yang telah menerapkan pola asuh demokratis, 2 orang tua menerapkan pola asuh permisif, dan 1 orang tua yang menerapkan pola asuh otoriter. Dari hasil wawancara 3 orang tua siswa mengatakan cara untuk mencegah terjadinya kekerasan pada anak yaitu dengan cara membangun komunikasi efektif dua arah dan menanamkan rasa percaya anak kepada orang tua, sehingga anak dapat terhindar dari tindakan kekerasan dan 3 orang tua mengatakan kurang dalam membangun komunikasi

efektif dan menanamkan rasa percaya anak kepada orang tua. Dari fakta yang didapat masih terdapat orang tua yang kurang mendidik dan mengawasi anak-anaknya sehingga masih ada kemungkinan terjadinya tindakan kekerasan pada anak.

Menurut penuturan kepala sekolah di SDN 3 Batubulan Kangin belum pernah dilakukan penyuluhan ataupun pendidikan mengenai pencegahan kekerasan pada anak. SDN 3 Batubulan berada di daerah heterogen atau penduduk pendatang sehingga memungkinkan kurangnya interaksi antar anak dengan orang tua dan lokasi sekolah berada di gang sepi dan terletak dikawasan pariwisata, dimana anak-anak dapat berinteraksi langsung dengan orang asing yang dapat berpotensi terjadinya tindakan kekerasan pada anak.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Hubungan Pola Asuh Orang Tua Dengan Tindakan Pencegahan Kekerasan Pada Anak di SD 3 Batubulan Kangin”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan data diatas masalah yang dapat dirumuskan adalah “Apakah ada hubungan pola asuh orang tua dengan tindakan pencegahan kekerasan pada anak di SDN 3 Batubulan Kangin”

## **C. Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan Umum**

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pola asuh orang tua dengan tindakan pencegahan kekerasan pada anak di SDN 3 Batubulan Kangin.

## **2. Tujuan Khusus**

- a. Mengidentifikasi pola asuh orang tua dalam tindakan pencegahan kekerasan pada anak di SDN 3 Batubulan Kangin.
- b. Mengidentifikasi tindakan pencegahan kekerasan pada anak di SDN 3 Batubulan Kangin.
- c. Menganalisis hubungan pola asuh orang tua dengan tindakan pencegahan kekerasan pada anak di SDN 3 Batubulan Kangin.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi ilmiah di bidang keperawatan anak dalam pengembangan ilmu tindakan pencegahan kekerasan pada anak.
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar acuan bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian serupa mengenai hubungan pola asuh orang tua dengan tindakan pencegahan kekerasan pada anak dengan berlandaskan pada kelemahan dari peneliti ini.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran kepada pihak sekolah SDN 3 Batubulan Kangin maupun orang tua dalam mendidik dan mengawasi anak, sehingga dapat mengurangi terjadinya tindakan kekerasan pada anak dan dapat menjadi intropeksi bagi orang tua dalam meningkatkan pola asuh terhadap anak.

- b. Hasil penelitian ini dapat memberikan pertimbangan pada mahasiswa untuk dilakukan kegiatan pemberian edukasi mengenai tindakan pencegahan kekerasan pada anak.
- c. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi pada masyarakat dalam rangka meningkatkan tindakan pencegahan kekerasan pada anak.